



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT LAYANAN DISABILITAS DAN ASESMEN CENTER KOTA PONTIANAK

TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS LAYANAN DISABILITAS DAN ASESMEN
CENTER KOTA PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/1594/2021

NOMOR : 800/18.4/MoU/UPT-LDAC/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Ismi Ardhini, M.Psi, Psikolog

Kepala UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 821.2.24/142/BKPSDM-M/2020 Tanggal 27 Februari 2020, tentang Pengangkatan Kepala UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- j. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- k. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;

II

Paraf I

|

Paraf

|

- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- n. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieklinik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- o. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- p. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 89);
- q. Keputusan Walikota Nomor : 821.2.24/142/BKPSDM-M/2020 Tanggal 27 Februari 2020, tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen Politeknik Kesehatan Pontianak di UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasam ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah : kegiatan praktek lapangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan keperawatan, Analis Kesehatan, Keperawatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kebidanan
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Jurusan keperawatan, Analis Kesehatan, Keperawatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kebidanan
- 3) Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak

II Paraf I
↓

Paraf
↓

- 4) Pembimbing Praktek adalah tenaga Fungsional yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak.
- 5) Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek mahasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak serta memberdayakan pembimbing praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1(satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- 4) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen diajukan oleh PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA menyesuaikan dengan kebutuhan.



Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di tempat praktek dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) Pembimbing praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan surat usulan dari Kepala UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjuk penguji praktek yang berasal dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.

BAB IV
AK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek ditempat praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yang sebelumnya telah disepakati oleh PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana tempat terapi sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) Pembimbing praktek dan Penguji praktek dari PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di tempat terapi dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 3, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di tempat praktek dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

- 1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- 2) Biaya yang dimaksud pada ayat 1 pasal 9 sudah termasuk Honor/Insetif Pembimbing Praktek dari Pihak Kedua, dapat di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak.

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktek;
- 2) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah Mahasiswa praktek dengan mengacu pada pasal 9 ayat 1.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, par pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai 1(satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 12

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pembecrontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencaoai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak maka dibentuk panitia perwakilan yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota.
 - c. Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

II

Paraf I

↓

Paraf

↓

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
 - Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
 - Telphon/Fax : 0561-882632
 - Website : www.poltekkes-pontianak.org
 - Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA : UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak
 - Jalan : Tabrani Ahmad Kel. Pallima, kec.Pontianak Barat
 - Telephon / HP : 0561-7811686 / 0811572423
 - Website : www.dindikptk.net
 - Email : ackotaptk@gmail.com
- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faxsimile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini kan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Direktur
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Kepala
UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen
Center Kota Pontianak



Ismi Ardhini, M.Psi, Psikolog
NIP. 197603162003122004